



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN INSPEKTORAT

Website : inspektorat.katingankab.go.id E-mail : inspektorat@katingankab.go.id
JI. MT. Haryono No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Telp./Fax. (0536) 4043576
KASONGAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 710/13 /SK-INSP/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFOMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023

INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
- Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Katingan selaku pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Standar Operasional Prosedur Prosedur Pelayanan Informasi Publik.

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Katingan tentang Daftar Informasi Publik yang terdiri dari :

1. SOP Permohonan Informasi
2. SOP Penanganan Keberatan
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Mediasi
4. SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Ajudikasi

KEDUA : Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sampai dengan Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku untuk pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 6 Maret 2023



Tembusan:

1. Yth. Bupati Katingan di Kasongan (Sebagai Laporan).
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
Up. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan .



**INSPEKTORAT
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR SOP : 765/ SOP / 001 / 2023
TANGGAL PEMBUATAN : 6 Maret 2023
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
Inspektorat Kabupaten Katingan

Drs. DEDDY FERRAS, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701004 199003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
INSPEKTORAT
KABUPATEN KATINGAN

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pemberituan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan
6. Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan

KETERKAITAN

1. SOP Penanganan Kebeatan

PERINGATAN

Keterlambatan pelaporan keuangan akan menyebabkan konsolidasi tingkat kabupaten akan terhambat

KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP

Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Alat tulis kantor
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

-

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku	
		Pemohon Informasi	PLID	Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)		
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik dari website PPID, mengirimkan permohonan melalui email PPID, maupun datang langsung ke Dinas Kominfo Sandi				5 menit	Formulir permohonan informasi publik disus
2	a. Menerima permohonan informasi dari pemohon b. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pemohon informasi					
3	Melakukan verifikasi bahwa informasi yang dimohon termasuk terbuka atau dikenakan					
4	Membekali tanda bukti untuk pengambilan materi informasi publik kembali pada hari berikutnya					
5	Merkurah menginformasikan menjelaskan perihal informasi yang diminta					

Flowchart of the process:

```

    graph TD
        Start(( )) --> A[ ]
        A --> B{ }
        B -- TIDAK --> C[ ]
        C --> D{ }
        D -- YA --> E[ ]
        E --> F{ }
        F -- TIDAK --> G[ ]
        G --> H{ }
        H -- YA --> I[ ]
        I --> J{ }
        J -- TIDAK --> K[ ]
        K --> L{ }
        L -- YA --> M[ ]
        M --> N{ }
        N -- TIDAK --> O[ ]
        O --> P{ }
        P -- YA --> Q[ ]
        Q --> R{ }
        R -- TIDAK --> S[ ]
        S --> T{ }
        T -- YA --> U[ ]
        U --> V{ }
        V -- TIDAK --> W[ ]
        W --> X{ }
        X -- YA --> Y[ ]
        Y --> Z{ }
        Z -- TIDAK --> AA[ ]
        AA --> BB{ }
        BB -- YA --> CC[ ]
        CC --> DD{ }
        DD -- TIDAK --> EE[ ]
        EE --> FF{ }
        FF -- YA --> GG[ ]
        GG --> HH{ }
        HH -- TIDAK --> II[ ]
        II --> JJ{ }
        JJ -- YA --> KK[ ]
        KK --> LL{ }
        LL -- TIDAK --> MM[ ]
        MM --> NN{ }
        NN -- YA --> OO[ ]
        OO --> PP{ }
        PP -- TIDAK --> QQ[ ]
        QQ --> RR{ }
        RR -- YA --> TT[ ]
        TT --> YY{ }
        YY -- TIDAK --> ZZ[ ]
        ZZ --> AA{ }
    
```

b. Mempersiapkan materi informasi publik yang diminta

b. Formulir permohonan informasi publik yang telah disetujui

10-17 hari

Materi informasi publik diperlukan

a. Lama pemberian informasi tergantung pada riset dan cara penyampaian yang diminta permohonan maksimal 10 hari kerja

b. Jika informasi yang diminta tidak dikusus maka bisa menghubungi PPID Pembantu

c. Jika info masih masih belum didapatkan setelah 17 hari, PPID bisa menghubungi pemohon untuk meminta perpanjangan waktu selama 7 hari

Membentuk materi informasi publik kepada tujuan tertentu (PPID)

Materi informasi publik yang telah disiapkan

Materi informasi publik diberikan kepada Sekretariat PPID/PQD Perkantin

a. Materi informasi publik diterima oleh Sekretariat PPID/PQD

ambil

b. 021-9001025001180
dialOGI

a. Materi informasi publik
tulis

b. Lembaran bukti
penyalinan

c. surat pengalih

a. Mengelenggor di lantai
ketua komisi informasi
b. Memerlukan undangan resmi
c. Selain arahan lainnya

